



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5A TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN/EVALUASI
KINERJA TENAGA PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian/evaluasi kinerja tenaga pengelola kearsipan di lingkungan pemerintah kota Padang, telah diatur Peraturan Walikota Padang Nomor 5A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi Kinerja Tenaga Pengelola Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jadwal penilaian, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 5A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi Kinerja Tenaga Pengelola Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 5A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi Kinerja Tenaga Pengelola Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 5A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5A TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN/EVALUASI KINERJA PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Padang Nomor 5A Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi Kinerja Tenaga Pengelola Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 5A) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penilaian dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG,



A L W I S

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



A S N E L

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 20.